



P E N E T A P A N

Nomor : 0194/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

L A W A N

TERMOHON Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tanggal 27 Juni 2011 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal
27 Juni 2011 dalam register gugatan Nomor :
0194/Pdt.G/2011/PA.AGM ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri
menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun
kembali dalam rumah tangganya demi masa depan anak-
anak Pemohon dan Termohon, ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim
tersebut Pemohon dan dihadiri oleh Termohon di depan
persidangan tanggal 11 Juli 2011 menyatakan telah
hidup rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah
tangganya, dan Pemohon di persidangan menyatakan
mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Arga Makmur dalam buku Register
gugatan Nomor : 0194/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 27
Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selengkapny
telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan
ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara
tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas di dalam surat permohonan nya;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, antara Pemohon dengan Ter mohon menyatakan kembali rukun dan dipersidangan Pemohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register gugatan Nomor : 0194/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat di kabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0194/Pdt.G/2011/PA.AGM terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 27 Juni 2011, telah selesai dengan dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NARUSNI, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

NARUSNI, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 1x	= Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)